



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian target yaitu meliputi perubahan capaian indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Nomenklatur Program/Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 65);
 16. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni: Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan penentuan pilihan program, kegiatan tahunan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan, dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Bab VIII Penutup.
2. Uraian lebih lanjut sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 04 Agustus 2022
Plt. BUPATI LANGKAT,
WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 04 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran : Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 15 Tahun 2022,
Tanggal : 9 Agustus 2022,
Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2024

**Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024**

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Tanjung Pura
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketenagakerjaan
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu
19. Dinas Pemuda dan Olahraga
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan

23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
24. Sekretariat Daerah
25. Sekretariat DPRD
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian Daerah
30. Inspektorat
31. Kecamatan Bahorok
32. Kecamatan Salapian
33. Kecamatan Kuala
34. Kecamatan Selesai
35. Kecamatan Sei Bingai
36. Kecamatan Binjai
37. Kecamatan Stabat
38. Kecamatan Wampu
39. Kecamatan Secanggang
40. Kecamatan Hinai
41. Kecamatan Tanjung pura
42. Kecamatan Gebang
43. Kecamatan Babalan
44. Kecamatan Berandan Barat
45. Kecamatan Sei Lapan
46. Kecamatan Pangkalan Susu
47. Kecamatan Besitang
48. Kecamatan Padang Tualang
49. Kecamatan Sawit Seberang
50. Kecamatan Batang Serangan
51. Kecamatan Kutambaru
52. Kecamatan Pematang Jaya
53. Kecamatan Sirapit
54. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat merupakan hasil dari penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024. Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan Tahunan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) hingga tahun 2024.

Untuk itu berbagai strategi yang telah di pilih baik yang berupa kebijakan program dan kegiatan dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini harus dapat diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan agar bisa mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan Tahun 2024.

Pedoman transisi dalam dokumen Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 -2024 menjadi panduan dan alur untuk mengambil suatu kebijakan dan program kerja tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2024. Setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019 – 2024 pada tahun 2024, perlu di susun RPJMD Kabupaten Langkat 2025 – 2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan tahun 2025. Acuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2025 akan didasarkan pada RPJMD Kabupaten Langkat Priode berikutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2028 dan Renstra Kementerian Tahun 2025.

Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 ini merupakan panduan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2024. Untuk itu perlu kesepakatan, kerjasama, transparansi, konsistensi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan religius berwawasan lingkungan. Pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005